



# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- menimbang : a. bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik belum diterapkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara menyeluruh dan optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang komprehensif, perlu mengaturnya dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara nomor 10 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;

9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara no 4 tahun 2021 tentang pedoman manajemen keamanan informasi SPBE dan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian, komunikasi dan informatika.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.

9. Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
12. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
13. Pemilik Proses Bisnis SPBE adalah pimpinan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas tugas pokok dan fungsinya.
14. Pengelola SPBE adalah setiap Perangkat Daerah yang penyelenggaraan pemerintahan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
15. Pemilik Data adalah setiap Perangkat Daerah yang memiliki Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
16. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain yang memanfaatkan layanan atau yang memiliki keterkaitan dalam pengoperasian SPBE.
17. Komite SPBE adalah perwakilan pimpinan setiap Perangkat Daerah, pimpinan pengelola SPBE, perwakilan praktisi dan perwakilan akademisi yang berfungsi sebagai pengarah, penasihat dan pengawas Pengelola SPBE dan bertugas memastikan Tata Kelola SPBE diimplementasikan sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku.
18. Penyelenggara SPBE selanjutnya disebut PSPBE adalah fungsi yang berada dalam setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan SPBE di Daerah.
19. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
20. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
21. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

22. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
23. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
24. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
25. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
26. Perangkat Lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer.
27. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
28. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
29. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.
30. Pusat Pemulihan Bencana adalah infrastruktur pendamping Pusat Data yang berfungsi menjadi cadangan infrastruktur SPBE yang dapat bersifat fisik atau logika dan dikelola oleh PD Kominfo yang berfungsi menjadi pengganti sebagian atau seluruh operasional fungsi Pusat Data.

## Pasal 2

SPBE diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. efektivitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPBE di Daerah.

## Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. terciptanya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi; dan
- b. terciptanya sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

## BAB II KEWENANGAN

### Bagian Kesatu

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

## Pasal 5

- (1) Gubernur melalui Dinas menetapkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (3) Gubernur melakukan reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; atau
  - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Bagian Kedua

### Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Gubernur melakukan reviu (di tinjau Kembali) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah setiap 2 Tahun pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Peninjauan Kembali Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Bagian Ketiga

#### Rencana Dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah daerah.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan daerah.

### Bagian Keempat

#### Proses Bisnis

##### Pasal 8

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPB.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

## BAB III

### SUMBER DAYA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu

##### Jenis Sumber Daya

##### Pasal 9

- (1) Jenis sumber daya yang menjadi objek penyelenggaraan SPBE meliputi:
  - a. Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik;
  - b. proses dan prosedur;
  - c. perangkat lunak; dan
  - d. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana.

- (2) Pengelolaan jenis sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan jenis sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Bagian Kedua

### Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik

#### Pasal 10

- (1) Pemilik Data wajib berbagi Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik dengan Pemilik Data lain di Daerah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Pemilik Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan pengelolaan Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik kepada PSPBE.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Kewajiban PSPBE meliputi:
  - a. menjaga keterkinian, akurasi, ketersediaan serta keutuhan Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik;
  - b. mengklasifikasikan Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik yang dihasilkan dan digunakan berdasarkan kebijakan Keamanan Informasi;
  - c. berpartisipasi dalam proses integrasi Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik yang dikoordinasikan dan dikelola oleh Dinas.
- (2) Struktur dan format Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik harus sesuai dengan ketentuan teknis metadata, desain sistem integrasi dan kebijakan Keamanan Informasi yang dikoordinir oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Perangkat Lunak

Pasal 12

- (1) Perangkat Lunak SPBE harus menjamin:
  - a. berfungsinya Sistem Elektronik sesuai dengan peruntukannya; dan
  - b. bisa diintegrasikan dengan Sistem Elektronik lain yang terkait.
- (2) Perangkat Lunak SPBE terdiri dari:
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.
- (3) Aplikasi umum dan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus legal atau bersifat kode sumber terbuka dengan memenuhi ketentuan kebijakan Keamanan Informasi.
- (4) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disediakan oleh Dinas.
- (5) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikembangkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 13

Dalam hal dilakukan pengadaan Perangkat Lunak SPBE, dokumen yang harus dilengkapi paling sedikit meliputi:

- a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
- b. dokumen arsitektur perangkat lunak;
- c. dokumen teknis rancangan perangkat lunak;
- d. dokumen panduan penggunaan perangkat lunak; dan
- e. kode sumber perangkat lunak.

#### Pasal 14

Hak cipta atas aplikasi Perangkat Lunak SPBE menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan serta dikelola oleh Dinas.

#### Bagian Keempat

#### Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 15

- (1) Dinas dapat menyediakan, mengelola dan memelihara Infrastruktur SPBE yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan Perangkat Daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data Cadangan;
  - b. jaringan utama internet antar Perangkat Daerah;
  - c. IP Publik dan IP Privat;
  - d. proses meneruskan paket jaringan;
  - e. sistem pengamanan informasi;
  - f. lebar pita frekuensi;
  - g. penempatan server sistem informasi; dan
  - h. tempat penyimpanannya data/informasi.
- (4) Dinas mengendalikan pengadaan dan pemanfaatan akses internet seluruh Perangkat Daerah yang menggunakan infrastruktur Pemerintah Daerah, Internet Protokol Publik dan lebar pita frekuensi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Perangkat Daerah dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya setelah berkoordinasi dengan Dinas.
- (6) Penyediaan dan pengelolaan Infrastruktur SPBE oleh Dinas dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang berada di wilayah hukum Indonesia.

## Bagian Kelima

### Pasal 16

Seluruh data dan Perangkat Lunak SPBE ditempatkan di Pusat Data.

## Bagian Keenam

### Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana

### Pasal 17

- (1) Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana dibangun dan dikembangkan berdasarkan arsitektur Informasi dan Infrastruktur SPBE yang dimiliki dan dikelola oleh Dinas.
- (2) Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar nasional atau internasional dalam aspek wujud dan aspek operasionalnya.
- (3) Aspek wujud Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. total secara fisik yang dimiliki dan dikelola mandiri oleh Dinas;
  - b. sebagian secara fisik yang dimiliki dan dikelola mandiri oleh Dinas; dan
  - c. sebagian secara logika yang disediakan oleh Pihak ketiga dan dikelola secara bersama antara Dinas dengan pihak ketiga melalui sebuah kontrak penyediaan jasa layanan Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai aspek wujud dan aspek operasional Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Pasal 18

- (1) Salinan data dan Perangkat Lunak SPBE yang ditempatkan di Pusat Pemulihan Bencana harus sesuai dengan hasil kajian rencana pemulihan bencana.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kajian rencana pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB IV

### TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu

#### Kebijakan

#### Pasal 19

- (1) Kebijakan SPBE berupa aturan pelaksanaan SPBE dalam bentuk:
  - a. kebijakan strategis; dan
  - b. kebijakan operasional.
- (2) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa produk hukum daerah.
- (3) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Standar Prosedur Operasional atau instruksi kerja yang disusun dan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (4) Dinas menyelenggarakan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan SPBE di setiap Perangkat Daerah.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara berkala kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diselenggarakan oleh pihak ketiga.

#### Bagian Kedua

#### Organisasi

#### Pasal 20

- (1) Organisasi PSPBE terdiri dari:
  - a. fungsi perencanaan;

- b. fungsi pembangunan dan pengembangan;
  - c. fungsi pengoperasian; dan
  - d. fungsi pengawasan.
- (2) Dalam kondisi tertentu fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dirangkap.
- (3) Pemetaan tugas pokok, fungsi dan peran dalam organisasi SPBE disusun bersama oleh Perangkat Daerah dan PSPBE.
- (4) Pemetaan tugas dan fungsi dan peran dalam organisasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Bagian Ketiga

#### Peran Serta

#### Pasal 21

- (1) Peran yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE sekurang-kurangnya adalah:
- a. Pengguna SPBE;
  - b. Perangkat Daerah sebagai Pemilik Proses Bisnis SPBE;
  - c. PSPBE; dan
  - d. Komite Pengarah SPBE yang terdiri dari pimpinan PD dan Sekretaris Provinsi.
- (2) Perangkat Daerah sebagai pemilik Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan tinjauan keselarasan Proses Bisnis dan Aplikasi/Perangkat Lunak SPBE bersama dengan Dinas secara periodik.
- (3) PSPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berperan sebagai agen dan penghubung operasional layanan SPBE bagi seluruh pengguna SPBE.
- (4) Komite Pengarah SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berperan sebagai penasehat, pengarah dan pemantau dalam setiap kebijakan, prosedur dan operasional SPBE serta penyelarasan dengan kebijakan, strategi serta visi dan misi Daerah.

BAB V  
PERENCANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Ketentuan Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 22

- (1) PSPBE membuat Rencana Induk SPBE dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berisi sekurang-kurangnya:
  - a. kajian kebutuhan SPBE di Pemerintah Daerah yang meliputi tugas, fungsi, visi dan prinsip dasar pengembangan dan pemanfaatan SPBE;
  - b. Arsitektur SPBE;
  - c. arsitektur proses bisnis;
  - d. arsitektur Data Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik;
  - e. arsitektur aplikasi;
  - f. arsitektur infrastruktur teknologi;
  - g. arsitektur layanan;
  - h. arsitektur Keamanan;
  - i. organisasi dan manajemen; dan
  - j. pendekatan dan peta rencana implementasi.
- (3) Rencana Induk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Komite SPBE.
- (4) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rujukan bagi seluruh Perangkat Daerah.

### Pasal 23

- (1) Setiap Perangkat Daerah mengusulkan anggaran pelaksanaan SPBE sesuai kebutuhannya dengan berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Dinas melaksanakan konsolidasi anggaran program kegiatan untuk seluruh SPBE.
- (3) Realisasi anggaran Tata Kelola SPBE menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua

### Tinjauan dan Evaluasi Perencanaan

### Pasal 24

- (1) PSPBE melakukan tinjauan dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Induk SPBE secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil tinjauan dan evaluasi tersebut dalam ayat (1) menjadi dasar perubahan dokumen Rencana Induk SPBE setelah mendapat persetujuan dari Komite SPBE.

## BAB VI

### PEMBANGUNAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN PENGEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

### Pasal 25

- (1) Pembangunan SPBE dilaksanakan dalam rangka penyediaan aplikasi, sistem atau infrastruktur SPBE berdasarkan dokumen Rencana Induk SPBE.
- (2) Pengembangan SPBE dilaksanakan dalam rangka pengayaan, pembaharuan dan peningkatan kemampuan SPBE dari kondisi yang sudah ada menjadi lebih baik berdasarkan dokumen Rencana Induk SPBE.

- (3) Pelaksanaan pembangunan SPBE dan pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur melalui kebijakan atau peraturan serta mengikuti acuan kerja dan praktik terbaik.

#### Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan SPBE dan pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan pembangunan SPBE dan pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar, tenaga ahli dari kalangan akademisi, praktisi atau profesi lain.

#### Pasal 27

- (1) Hasil pekerjaan dalam pelaksanaan pembangunan SPBE dan pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diserahkan untuk dioperasikan Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah memastikan pelaksanaan pembangunan SPBE dan pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi aspek yang paling sedikit terdiri dari:
  - a. persyaratan Administrasi;
  - b. persyaratan teknis dan operasional;
  - c. panduan teknis operasional; dan
  - d. persyaratan lain yang ditetapkan.

### BAB VII

#### PENGOPERASIAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

##### Bagian Kesatu

#### Pengoperasian dan Pengendalian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 28

- (1) Pengoperasian dan pengendalian Infrastruktur SPBE termasuk fasilitas pendukungnya bertujuan untuk memastikan kesesuaian manfaat dan tujuan SPBE.
- (2) Pengelolaan Aplikasi yang digunakan Pemerintah Daerah terdiri dari:
  - a. aplikasi umum administrasi perkantoran; dan
  - b. aplikasi teknis administrasi pemerintahan.

- (3) Aplikasi umum administrasi perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah aplikasi yang wajib dimiliki dan digunakan oleh semua pengguna SPBE dalam membantu pelaksanaan pekerjaannya.
- (4) Aplikasi teknis administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah aplikasi spesifik yang memenuhi syarat yang terdiri dari:
  - a. dimiliki dan dikelola oleh satu Perangkat Daerah dan digunakan oleh semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - b. dimiliki dan dikelola oleh satu Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah lainnya hanya memanfaatkan hasil luaran dari aplikasi tersebut;
  - c. dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau kementerian atau lembaga negara dan Perangkat Daerah hanya berfungsi sebagai pemasok data dan penerima manfaatnya saja dari data tersebut;
  - d. dimiliki dan dikelola oleh pihak lainnya dan Perangkat Daerah hanya menjadi penerima manfaat dengan perjanjian atau kontrak layanan tertentu.

Bagian Kedua  
Rencana Kerja

Pasal 29

- (1) Pengelola SPBE menyusun rencana kerja pengoperasian dan pengendalian Infrastruktur SPBE dan fasilitas pendukungnya yang meliputi:
  - a. pengelolaan kapasitas;
  - b. pengelolaan ketersediaan;
  - c. pengelolaan keamanan;
  - d. pengelolaan aset dan konfigurasi; dan
  - e. pengelolaan perubahan dan keberlanjutan.
- (2) Penyusunan rencana kerja dan pengendalian infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada Rencana Induk SPBE.

**Bagian Ketiga**  
**Pengelolaan dan Layanan Aplikasi**

**Pasal 30**

- (1) Pengelolaan aplikasi dilakukan oleh Pengelola SPBE sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah pengguna aplikasi.
- (2) Layanan aplikasi yang dilakukan oleh Pengelola SPBE terdiri dari penyediaan aplikasi umum administrasi perkantoran dan dukungan teknis aplikasi layanan administrasi pemerintahan.
- (3) Dukungan teknis aplikasi layanan administrasi pemerintahan diatur sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari pengelola dan pengguna Aplikasi.
- (4) Pengelolaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penempatan aplikasi;
  - b. kebutuhan penyimpanan data;
  - c. kebutuhan jaringan pendukung;
  - d. layanan perawatan oleh pihak ketiga maupun internal Pemerintah Daerah; dan
  - e. koordinasi dengan pihak ketiga terkait pengoperasian aplikasi.
- (5) Tugas dan tanggung jawab dari pengguna aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. perumusan kebutuhan;
  - b. pengoperasian sehari-hari meliputi penyediaan, perawatan dan pembaruan konten, data dan lain-lain;
  - c. dukungan teknis tingkat pertama;
  - d. pengendalian pengoperasian aplikasi; dan
  - e. pengamanan data sesuai dengan kebijakan dan prosedur terkait aplikasi.

**Bagian Keempat**  
**Penyediaan dan Pengelolaan Layanan**

**Pasal 31**

- (1) Pengelola SPBE menyusun rencana kerja Penyediaan dan Pengelolaan Layanan SPBE yang mencakup sekurang-kurangnya:
  - a. pengelolaan portofolio dan katalog layanan;
  - b. pengelolaan kontak tunggal layanan SPBE;
  - c. pengelolaan pemenuhan kebutuhan pengguna SPBE; dan
  - d. pengelolaan gangguan dan permasalahan layanan.
- (2) Pengelola SPBE membentuk gugus tugas pengoperasian layanan yang terdiri dari:
  - a. kontak tunggal layanan yang bertugas menerima dan merekam setiap laporan dari pengguna, memberikan rekomendasi penyelesaian tahap pertama dan kemudian meneruskan penyelesaian laporan dari pengguna kepada gugus tugas dukungan teknis; dan
  - b. gugus tugas dukungan teknis yang bertugas menyelesaikan laporan dari pengguna yang dieskalasikan oleh kontak tunggal layanan dalam lingkup teknis pemanfaatan layanan SPBE dan melaporkan status serta hasil penyelesaian kepada pengguna dan kontak tunggal layanan.
- (3) Gugus tugas pengoperasian layanan SPBE dalam pelaksanaannya harus bekerja sama dan melakukan penyelarasan dengan pelaksana dan penanggung jawab Pengoperasian dan Pengendalian Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung serta Pengelolaan Aplikasi SPBE.

**Bagian Kelima**  
**Pengoperasian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

**Pasal 32**

- (1) Pengoperasian SPBE diatur melalui kebijakan, prosedur dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pejabat terkait.

- (2) Pelaksanaan pengoperasian SPBE dapat dialihdayakan pada pihak ketiga berdasarkan kebijakan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Pelaksana alih daya pengoperasian SPBE diikat dalam satu kontrak kerja dengan selang waktu tertentu.
- (4) Pengelola SPBE dalam pelaksanaan alih daya pengoperasian SPBE berperan sebagai pengambil keputusan teknis dan pengendali teknis serta fungsi.
- (5) Pelaksanaan alih daya pengoperasian SPBE disertai dengan alih teknologi ke pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan kesiapan dan kesepakatan antar para pihak.

## BAB VIII

### PELAYANAN PUBLIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu Pelayanan Publik

#### Pasal 33

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, diselenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh pimpinan Perangkat Daerah terkait dan Gubernur setiap waktu.
- (3) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi terkait dengan:
  - a. pengaduan publik;
  - b. dokumentasi dan informasi hukum; dan
  - c. publikasi instansi pemerintah.

- (5) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyelenggara layanan publik berbasis sistem elektronik wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Layanan**

**Pasal 34**

- (1) Publik dapat mengakses layanan melalui media yang telah disediakan oleh Penyelenggara SPBE.
- (2) Publik dapat mengajukan permintaan layanan publik melalui mekanisme yang telah diatur oleh penyelenggara SPBE dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.
- (3) Penyelenggara menyediakan layanan daring yang dapat diakses publik dengan format beberapa media elektronik.
- (4) Penyelenggara menyediakan layanan daring berupa pertukaran informasi publik dan permintaan khusus.
- (5) Penyelenggara secara periodik melakukan pemantauan dan evaluasi layanan publik tersebut untuk kepentingan peningkatan kualitas layanan.

**BAB IX**

**PENGAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**Bagian Kesatu**  
**Pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

**Pasal 35**

- (1) Pengamanan SPBE dilakukan secara terintegrasi dan ditujukan untuk melindungi TIK.

- (2) Ruang lingkup Pengamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengamanan pada sistem elektronik; dan
  - b. pengamanan pada transaksi elektronik.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Pengamanan Pada Sistem Elektronik

#### Pasal 36

- (1) Pengamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan sumberdaya TIK yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia.
- (2) Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan sistem pengamanan yang mencakup:
  - a. prosedur dan sistem pencegahan;
  - b. penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan; dan
  - c. kegagalan dan kerugian.
- (3) Setiap orang yang bekerja di lingkungan SPBE wajib mengamankan dan melindungi Sistem Elektronik.
- (4) Perangkat Daerah dapat menyediakan, mendidik, dan melatih personil yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan sistem elektronik.
- (5) PSPBE menetapkan status kerahasiaan data atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap sistem elektronik:
  - a. PSPBE dapat mengamankan data; dan
  - b. PSPBE melaporkan dalam kesempatan pertama kepada Dinas serta memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Pengamanan Pada Transaksi Elektronik

Pasal 37

- (1) Pengamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan pada setiap transaksi elektronik oleh Daerah.
- (2) Setiap SDM pelaksana transaksi elektronik didalam Perangkat Daerah wajib memiliki sertifikat elektronik.
- (3) Dinas memonitor sertifikat elektronik yang digunakan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (4) Setiap pelaksanaan transaksi elektronik untuk layanan publik wajib menggunakan sertifikat elektronik.
- (5) Dinas menetapkan kebijakan pemanfaatan sertifikat elektronik di Daerah, memberikan sanksi atas penyalahgunaannya dan memaksa setiap SDM yang perlu untuk menggunakan sertifikat elektronik.

BAB X  
PENGAWASAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK

Pasal 38

- (1) Pengawasan dan evaluasi SPBE dimaksudkan untuk memastikan penyelenggaraan SPBE sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan evaluasi meliputi fungsi pengamatan, peninjauan, pengarahan dan evaluasi kinerja SPBE.

- (3) Pengawasan dan evaluasi dilakukan dimulai dari proses perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengoperasian SPBE.

#### Pasal 39

- (1) Fungsi pengawasan dan evaluasi disematkan pada gugus tugas pengawasan SPBE yang dibentuk oleh Komite SPBE.
- (2) Bentuk pengawasan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. uji kesesuaian internal; dan
  - b. uji kesesuaian independen.
- sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (3) Sumber daya manusia yang ditugaskan sebagai gugus tugas pengawasan SPBE dapat berasal dari internal Pemerintah Daerah dan pihak eksternal Pemerintah Daerah yang berasal dari akademisi, praktisi dan anggota masyarakat lainnya yang disetujui dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

### BAB XI PENDANAAN

#### Pasal 40

Pendanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 41**

Semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan SPBE yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 Januari 2022

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

**SAHBIRIN NOOR**

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

**ROY RIZALI ANWAR**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2022 NOMOR 1**

**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (1-9/2022)**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. UMUM

Di era globalisasi yang diikuti dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat saat ini, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih meningkatkan transparansi dalam setiap aktifitas pelayanan publik. Dalam konteks pemerintah yang baik yang mampu melayani kepentingan publik, harus dibangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik suatu daerah sehingga mampu melayani masyarakat melalui fasilitas teknologi komunikasi dan informatika.

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik yang cepat dan mudah, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam paradigma Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat memberikan kemudahan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Pemerintah Daerah harus mampu memberikan akses dan menyediakan informasi bagi masyarakat baik diminta ataupun tidak. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diharapkan dapat menciptakan pelayanan publik secara *on line* berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan memangkas sistem antrian yang panjang dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan yang baik. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi serta dapat mengurangi potensi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren huruf H pembagian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintah daerah provinsi antara lain pengelolaan *e-Government* di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memandang bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan dan untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pedoman berupa pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “efektivitas” adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “keterpaduan” adalah pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “kesinambungan” adalah keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “efisiensi” adalah “optimalisasi” pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip “interoperabilitas” adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip “keamanan” adalah kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterkinian” adalah bahwa data dan informasi harus diperbaharui secara berkala sehingga data yang ditampilkan menggambarkan kondisi sekarang.

Yang dimaksud dengan “akurasi” adalah bahwa data dan informasinya benar dan tepat sesuai dengan kondisi yang ada.

Yang dimaksud dengan “ketersediaan” adalah data dan informasi selalu tersedia.

Yang dimaksud dengan “keutuhan” adalah data dan informasi lengkap, tidak ada yang tertinggal/kurang, sebagaimana mestinya.

Yang dimaksud dengan “keteraksesan” adalah data dan informasi mudah terhubung.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

## Pasal 12

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aplikasi umum” adalah aplikasi yang fungsi layanannya bersifat umum dan digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aplikasi khusus” adalah aplikasi yang fungsi layanannya bersifat spesifik dan digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

ayat (3)

Yang dimaksud aplikasi yang “bersifat kode sumber terbuka” (*opensource*) adalah rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat diakses dan digunakan oleh setiap orang tanpa harus memiliki lisensi serta memberikan kebebasan kepada penggunaannya untuk melihat bagaimana cara kerja dari perangkat lunak tersebut sehingga terbuka bagi pengguna untuk memperbaiki atau mengembangkan perangkat lunak tersebut menjadi lebih baik lagi.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

ayat (6)

Cukup Jelas.

## Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen kebutuhan perangkat lunak” adalah dokumen yang dibuat ketika deskripsi detail dari semua aspek perangkat lunak yang akan dibangun terspesifikasi sebelum perangkat lunak dibuat

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen arsitektur perangkat lunak” adalah dokumen struktur sistem dari suatu program atau sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen perangkat lunak, ciri yang tampak secara eksternal dari komponen-komponen tersebut, serta hubungan antar komponen tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dokumen teknis rancangan perangkat lunak” adalah Dokumentasi teknis dalam pengembangan perangkat lunak mencakup semua dokumen dan bahan tertulis yang berhubungan dengan pengembangan produk perangkat lunak yang di dalamnya terdapat dokumentasi untuk menjelaskan fungsionalitas produk, dan memungkinkan adanya komunikasi apabila client memiliki pertanyaan yang signifikan untuk ditanyakan pada tim pengembang. Dokumentasi teknis berfungsi sebagai panduan untuk proses pengembangan perangkat lunak, serta membantu dalam menjelaskan produk kepada anggota tim departemen lain, seperti tim pengembang yang menjelaskan kepada anggota pemasaran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dokumen panduan penggunaan perangkat lunak” adalah teks atau ilustrasi tertulis yang menyertai perangkat lunak komputer atau tertanam dalam kode sumber. Dokumentasi menjelaskan bagaimana perangkat lunak beroperasi atau bagaimana menggunakannya, dan dapat berarti hal yang berbeda bagi orang-orang dalam peran yang berbeda.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kode sumber perangkat lunak” adalah suatu rangkaian pernyataan atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang terbaca manusia. Kode sumber yang menyusun suatu program biasanya disimpan dalam satu atau lebih berkas teks, dan dapat pula ditampilkan dalam bentuk cuplikan kode (*code snippet*) yang dicetak pada buku atau media lainnya.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “hak cipta” adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan internet utama” adalah saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama dalam sebuah jaringan.

huruf c

Yang dimaksud dengan “IP Publik” adalah IP yang digunakan dalam jaringan global Internet, karena kelas IP ini digunakan di dalam jaringan internet maka IP ini bisa diakses melalui jaringan internet secara langsung. Sedangkan “IP Privat” adalah IP yang hanya bisa diakses dari jaringan lokal saja dan tidak bisa diakses melalui jaringan internet secara langsung tanpa bantuan router (NAT).

huruf d

Yang dimaksud dengan “*routing*” adalah proses dimana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

huruf h

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “arsitektur proses bisnis” yaitu model bisnis pemerintahan daerah yang menggambarkan skema dan rincian administrasi pemerintahan dan layanan kepada masyarakat.

huruf d

Yang dimaksud dengan “arsitektur Data Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik”, yaitu model informasi dan data yang mendefinisikan lingkup kebutuhan informasi dan data yang merupakan peta dari proses bisnis pemerintah daerah.

huruf e

Yang dimaksud dengan “arsitektur aplikasi”, yaitu model aplikasi organisasi yang mendefinisikan lingkup aplikasi beserta persyaratan dan spesifikasi desain apa saja yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mengakomodasi seluruh level proses bisnis organisasi seperti: transaksional, operasional, pelaporan, analisa, monitoring dan perencanaan.

huruf f

Yang dimaksud dengan “arsitektur infrastruktur teknologi”, yaitu: topologi, konfigurasi, dan spesifikasi infrastruktur teknologi beserta pendekatan siklus hidupnya untuk memastikan infrastruktur teknologi yang digunakan organisasi selalu sesuai dengan kebutuhan.

huruf g

Yang dimaksud dengan “arsitektur layanan” yaitu model layanan SPBE yang menggambarkan skema bantuan pemenuhan kebutuhan pengguna, gangguan dan permasalahan serta berbagi pengetahuan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan SPBE.

huruf h

Yang dimaksud dengan “arsitektur keamanan” yaitu model dan skema pelaksanaan pengamanan SPBE mulai dari pengamanan informasi dan data, aplikasi, infrastruktur dan layanan SPBE berdasarkan praktek terbaik di industri.

huruf i

Yang dimaksud dengan “organisasi dan manajemen”, yaitu struktur organisasi dan deskripsi peran, serta kebijakan dan prosedur untuk menjalankan seluruh proses dalam manajemen TIK.

huruf j

Yang dimaksud dengan “pendekatan dan *roadmap* implementasi”, yaitu pola pendekatan yang digunakan untuk memastikan implementasi seluruh arsitektur beserta organisasi dan manajemen, didukung oleh *Roadmap* implementasi yang mendeskripsikan tahapan-tahapan target implementasi dalam sebuah durasi waktu tertentu.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

**Pasal 33**

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi terintegrasi” adalah suatu konsep untuk membuat setiap aplikasi-aplikasi yang bekerja pada berbagai *platform* berbeda dapat bekerja sama dan berhubungan guna menghasilkan suatu kesatuan fungsionalitas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

ayat (6)

Cukup Jelas.

**Pasal 34**

Cukup Jelas.

**Pasal 35**

Cukup Jelas.

**Pasal 36**

Cukup Jelas.

**Pasal 37**

Cukup Jelas.

**Pasal 38**

Cukup Jelas.

**Pasal 39**

Cukup Jelas.

**Pasal 40**

Cukup Jelas.

**Pasal 41**

Cukup Jelas.

**Pasal 42**

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 119**